SALINAN



BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas secara selektif, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat

- Tahun : 1. Undang-Undang Nomor 6 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
- 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberpa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bersumber dari APBD.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dapat bersumber dari Pihak Penyelenggara kegiatan.
- 2. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA dan diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disispkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 48A dan Pasal 48B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48A

- (1) Isteri/Suami Bupati/Wakil Bupati atau Istri/Suami Ketua DPRD yang melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas golongannya disamakan dengan golongan pejabat Eselon II.a.
- (2) Keikutsertaan Isteri/Suami Bupati/Wakil Bupati atau Istri/Suami Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjalanan dinas karena:
 - a. undangan resmi yang meminta mendampingi Bupati/Wakil Bupati atau Ketua DPRD; atau
 - b. undangan resmi yang meminta mengikutsertakan Isteri/Suami Bupati/Wakil Bupati atau Istri/Suami Ketua DPRD.
- (3) Penandatangan SPT perjalanan dinas bagi Isteri/Suami Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.

- (4) Penandatangan SPT perjalanan dinas bagi Istri/Suami Ketua DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Penandatangan SPPD perjalanan dinas bagi Isteri/Suami Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penandatangan SPPD perjalanan dinas bagi Istri/Suami Ketua DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 48B

Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas Isteri/Suami Bupati/Wakil Bupati atau Istri/Suami Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

> Ttd HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

> Pembina/(IV/a) NIP.197507092007011019